

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh:

1. Implementasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bulang sudah berhasil dilaksanakan, sesuai indikatornya yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, disposisi implementator. Dapat dilihat dari bertambahnya rumah masyarakat yang dibangun dari program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
2. Faktor penghambat dari pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan indikatornya adalah,
 - a. Sumber-sumber yang tersedia terbatas, yaitu termasuk tenaga, biaya material, waktu dan sebagainya;
 - b. Kesalahan dalam mengadministrasikan ;
 - c. Problem publik yang muncul, seringkali disebabkan oleh beberapa faktor.
 - d. Masyarakat dalam memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara, menurut cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau bahkan kehilangan dampak;

- e. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Usaha untuk memecahkan masalah tentu biayanya lebih besar dari masalah itu sendiri;
- g. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan; Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan;
- h. Adanya permasalahan baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang.

Serta dari hasil wawancara yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah biaya operasional yang besar, ketidaksabaran masyarakat dalam mendapatkan bantuan, kurangnya kepala tukang dalam pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni memiliki indikator yaitu, *men, money, material, machine, method, market*. Dapat disimpulkan bahwa sumberdaya didapatkan dari anggaran APBD, bertambahnya Rumah Yang Layak Huni, adanya Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2017, adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, maka peneliti menyarankan :

1. Diharapkan adanya komunikasi yang baik dari pihak Kecamatan Bulang mengenai peraturan, syarat, dan prosedur yang lebih jelas kepada masyarakat agar tidak terjadinya kesalah pahaman yang dapat merugikan antar pihak.
2. Kecamatan Bulang lebih mendekatkan diri atau bersosialisasi lebih kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
3. Harus mencari kepala tukang yang memang benar-benar bisa membangun Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan ketentuan dari PERWAKO.Nomor 47 Tahun 2017